



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi, maka untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah perlu pengelolaan secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Nomor 21 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HALMAHERA TIMUR

dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Timur.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Pengelola JDIH adalah Pihak yang melakukan pengelolaan JDIH meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum, dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundangundangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang

- ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
 13. Peraturan DPRD adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur.
 14. Pemohon informasi adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi hukum.

Pasal 2

JDIH bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membentuk JDIH.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembentukan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Pengelola JDIH.
- (2) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Tap MPR;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri;
 - g. Keputusan Menteri Dalam Negeri;
 - h. Peraturan Daerah Provinsi;
 - i. Peraturan Daerah;
 - j. Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati;
 - k. Peraturan DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten; dan
 - l. Informasi hukum lainnya.

- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri;
 - d. MoU/Nota Kesepakatan Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Klarifikasi peraturan daerah;
 - f. Rancangan produk hukum;
 - g. Artikel hukum;
 - h. Surat Edaran Kepala Daerah;
 - i. MoU/kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - j. Rancangan peraturan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain melalui:
 - a. Sistem katalog;
 - b. Sistem mandiri/*stand alone*; dan
 - c. Sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (5) Penataan sistem informasi hukum melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengelola JDIH melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola JDIH yang telah melakukan penataan sistem informasi hukum *website* JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada sekretaris daerah provinsi paling lambat 7 hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/online.

Pasal 9

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan updating data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk disebarluaskan dan diupload melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 10

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan soft copy peraturan daerah, peraturan

bupati, dan peraturan DPRD kepada Pengelola JDIH provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pemohon informasi dapat mengunduh/download produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui *website* JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi dalam rangka percepatan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat, dunia usaha, dan media massa dapat berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH.

Pasal 14

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berupa pemberian saran, masukan, dan bantuan sarana prasarana penunjang kebutuhan publikasi dan pemberian informasi hukum yang tidak mengikat kepada Pengelola JDIH.

Pasal 15

Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi pemberian sarana prasarana penunjang pengelolaan dan pengembangan JDIH yang tidak mengikat kepada Pengelola JDIH.

Pasal 16

Peran serta media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. pemberian informasi, fasilitas dan pelayanan JDIH pada Pengelola JDIH; dan
- b. pemberitaan atas JDIH pada masyarakat yang sesuai dengan kode etik.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 19

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas

pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI
PENBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan pengelolaan JDIH bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
Pada tanggal

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Ttd

UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Ttd

RICKY CHAIRUL RICHFAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 telah membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pengaturan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, selain bertujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, juga untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Timur, peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum semakin penting, antara lain dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta mewujudkan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, maka perlu dilakukan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Halmahera Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR...